

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 957a/PAUDNI/KAB/2022

### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

### PKBM " AL-JUMHURI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

### Menimbana

- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat a memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat Wadah tersebut dapat ataupun pemerintah. diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Kegiatan Belaiar Masyarakat sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

### Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang 1. Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang 2. Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Perpanjangan PKBM AL-JUMHURI Kp.Ciherang Rt.02 Rw.04 Desa Sukasima Kecamatan Campakamulya

Kabupaten Cianjur.

dengan surat permohonan Perpanjangan Izin No. 421.5/005PKBM-ALJUMHURI/VIII/2022 tgl 12 Agustus 2022 dan Izin lama No.421.9/111/PAUDNI-KAB/2022, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Penetapan Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Standar Minimal Pelayanan tentana Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga,-

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM),-

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional kepada Pertama

> PKBM AL-JUMHURI Kp.Ciherang Rt.02 Rw.04 Desa Sukasima Kecamatan Campakamulya Kabupaten

Cianjur.

Nama Penyelenggara: Al NURSIPA, S,Pd

UntUk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

PKBM Kedua Dalam operasionalisasi ini harus

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olahraga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat Apabila dikemudian hari ternyata tidak

> memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 15 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 15

Agustus 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Padadanagat : 18 Agustus 2022 DINAS PENDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PIt. KEP

KABUPATAN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN EMUDA DAN OLAHRAGA

> AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M. NR.J19640715 198803 1 008